



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 192/420/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TEULAGA TUJUH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SD/MI dalam wilayah Kecamatan Langsa Barat dan berhubung SMP Negeri Telaga Tujuh telah memiliki gedung sekolah sendiri maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Langsa Nomor 337/420/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri satu atap Teulaga Tujuh Kota Langsa.
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pembelajaran maka perlu kembali membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Teulaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;